SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional, perlu diatur penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemeirintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Jasa Pelayanan

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

9. Tim Anggaran Pemerintah Deerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Peserta Program Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
15. Peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara Sehat adalah upaya kesehatan terintegrsi mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif melalui penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim dengan jumlah

dan jenis tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTKP) serta Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
20. Surat permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,

peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
23. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
30. Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah agar terlaksana secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. pemanfaatan dana kapitasi;
b. penetapan SKPD, unit kerja, dan pejabat terkait yang terlibat dalam pengelolaan;
c. tugas dan kewajiban pejabat terkait;
d. pengelolaan dana kapitasi;
e. pengelolaan dana non kapitasi;
f. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
g. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 5

(1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang berasal dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
    a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;
    b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

(2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi

(4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
   a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;
   b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
   c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Pasal 6

(1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Penerimaan Dana Kapitasi

Pasal 7

Dana Kapitasi diberlakukan di FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

a. administrasi pelayanan;
b. promotif dan preventif;
c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
e. obat dan bahan medis habis pakai; dan
f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

Bagian Ketiga

Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
(2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. calon PNS;
    b. PNS;
    c. PPPK;
    d. peserta program internsip;
    e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    f. pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak

memadai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
   a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
   b. kehadiran.

Pasal 9

(1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. jenis ketenagaan;
   b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya /pelayanan; dan
   c. masa kerja.

(2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
   a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
   b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
   d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
   e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
   f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
   g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
   h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
   i. tenaga nonkesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan

j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.

(3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

(4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan

b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

(5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program /upaya/pelayanan.

(6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);

b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);

c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);

d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 10

(1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
   a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
   b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
(2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 11

(1) Penghitungan jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
(2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

Bagian Keempat

Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
   a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
   b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. belanja barang operasional, terdiri atas:
      1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
      2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
      3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
      4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
      5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
      6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
      7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
   b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik di FKTP dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.

(5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (*e-commerce*), serta sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara manual/non-elektronik.

(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala FKTP atau staf FKTP yang ditunjuk oleh kepala FKTP yang diutamakan telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

(4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan FKTP:
   a. belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring; atau
   b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa, FKTP dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara manual /non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), FKTP terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja pengadaan barang/jasa kabupaten yang dibuktikan dengan surat resmi dari unit kerja pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.

(6) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk pemberian jasa pelayanan dan dukungan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA, DAN PEJABAT TERKAIT YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN

Pasal 17

Perangkat Daerah, unit kerja, dan pejabat terkait yang terlibat dalam pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN terdiri dari:

a. Puskesmas pada Dinas;
b. Dinas selaku entitas akuntansi dan Pengguna Anggaran;
c. Badan Keuangan dan Aset selaku entitas pelaporan;
d. Inspektorat selaku aparat pengawas internal.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEJABAT TERKAIT

Bagian Kesatu

Entitas Akuntansi dan Pejabat Pengguna Anggaran

Pasal 18

(1) Dinas merupakan entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme dan proses akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP.
(2) Kepala Dinas dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN di FKTP memiliki tugas antara lain:
    a. membuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada RKA Dinas;
    b. mengusulkan nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing FKTP atas belanja dengan menggunakan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi dalam rangka pelaksanaan program JKN kepada TAPD;

c. mengusulkan nomenklatur rekening pendapatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi setiap FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku kepada TAPD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah;
d. menyusun DPA yang mencakup penganggaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi setiap FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku kepada TAPD melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah;
e. menyusun DPA-Perubahan yang mencakup perubahan penganggaran Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN FKTP berdasarkan peraturan tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
f. mengusulkan daftar nama calon Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD/BUD;
g. menyampaikan daftar Rekening Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN dari setiap FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD/BUD;
h. melaksanakan monitoring/pengawasan dan evaluasi atas penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP secara rutin dan berjenjang dalam rangka pelaksanaan program JKN;
i. menyusun laporan keuangan tahun berkenaan yang telah mengakomodir realisasi penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN dari semua FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
j. penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 19

Dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN FKTP, PPK-SKPD bertugas:

a. membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN yang dipertanggung jawabkan oleh FKTP;
b. melakukan pembukuan dan proses akuntansi atas pertanggungjawaban penggunaan pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN dari FKTP sesuai prosedur yang ditetapkan;
c. menyusun rancangan Laporan Keuangan yang mencakup realisasi dana kapitasi JKN FKTP dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

FKTP dan Kepala FKTP

Pasal 20

(1) Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah.
(2) Kepala FKTP bertanggungjawab atas:
    a. pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan pada FKTP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. pelaksanaan, pemanfaatan, penggunaan dan pertanggungjawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP, baik secara formal maupun material.

(3) Dalam pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi, Kepala FKTP mempunyai tugas antara lain:

a. menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi JKN, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
b. mengusulkan calon bendahara Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Dinas;
c. menyampaikan rekening Dana Kapitasi yang telah ditetapkan oleh Bupati kepada BPJS Kesehatan;
d. menyusun daftar ketenagaan/pegawai (SDM) yang berada di FKTP yang dipimpinnya untuk ditetapkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
e. menguji dan mengesahkan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN secara periodik; dan
f. menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bendahara JKN FKTP

Pasal 21

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas melalui PPKD/BUD.
(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk setiap tahun anggaran.
(3) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP bertanggungjawab terhadap penatausahaan/ pencatatan/pembukuan perbendaharaan atas realisasi pendapatan dan belanja dana JKN pada FKTP.

(4) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP bertugas sebagai berikut:

a. membuka rekening Dana JKN atas persetujuan Kepala FKTP;
b. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi pendapatan/penerimaan dana JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan;
c. melakukan pencatatan/pembukuan atas realisasi penggunaan/belanja dana JKN pada FKTP;
d. melakukan pembayaran atas beban Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada Kepala FKTP; dan
f. melakukan pemungutan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) FKTP milik Pemerintah Daerah menerima pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan.
(2) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan.
(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada

Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 23

(1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
(2) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat penyusunan RKA untuk penyusunan rancangan APBD.
(3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN FKTP disusun dengan memperhatikan persentase alokasi rencana penggunaan Dana Kapitasi dan pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
(5) Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana anggaran kas penerimaan dan belanja dana JKN FKTP.
(6) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja Dana Kapitasi JKN setiap FKTP.
(7) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli

Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

(8) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 24

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening Dana Kapitasi JKN untuk menampung penerimaan Dana Kapitasi JKN.

(2) Rekening Dana Kapitasi JKN untuk setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD.

(4) Dana Kapitasi yang sudah disetorkan ke kas daerah, dilakukan pemindahbukuanreklas ke rekening Dana Kapitasi JKN FKTP setelah ditetapkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi JKN oleh Bupati.

(5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan melalui Dinas.

PasaI 25

(1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

(3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) FKTP menerima pembayaran Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan.

(2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

(3) Dana Non Kapitasi atas dasar klaim FKTP disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah diakui sebagai pendapatan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh FKTP dengan cara membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada DPA.

(4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Sumber Penerimaan Dana Non Kapitasi

Pasal 27

Dana Non Kapitasi diberlakukan di FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi:

a. pelayanan ambulans;
b. pelayanan obat program rujuk balik;
c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
d. pelayanan penapisan (*screening*) kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
e. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter sesuai kompetensi dan kewenangannya; dan
g. pelayanan Keluarga Berencana di FKTP.

BAB IX

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Seluruh penerimaan Dana Kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan disetorkan ke Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP dan Dana Non Kapitasi ditransfer BPJS Kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua

Dana Kapitasi

Pasal 29

(1) Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala FKTP.
(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
(3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD.
(4) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
(5) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
(6) PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2B.

Bagian Ketiga

Dana Non Kapitasi

Pasal 30

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
(2) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas.

(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPP-TU, SPP-GU dan SPP-LS.

(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas meneliti kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.

(6) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kuasa PPKD/BUD untuk penerbitan SP2D.

(7) PPKD/BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, PPKD/BUD menerbitkan SP2D.

(9) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar penarikan Dana Non Kapitasi di FKTP, dan selanjutnya digunakan dan dipertanggung jawabkan sesuai mekanisme pengelolaan Dana Non Kapitasi.

(10) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar pencairan Dana Non Kapitasi oleh Bendahara Pengeluaran Dinas untuk disalurkan ke FKTP yang mengajukan klaim Non Kapitasi.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

(1) Kepala FKTP membuat dan menyampaikan laporan bulanan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(2) Kepala FKTP wajib menyampaikan laporan penggunaan tahunan berkenaan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi kepada Kepala Dinas paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 32

(1) Laporan Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan Kepala Dinas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Laporan Kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) disampaikan Kepala Dinas kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 33

(1) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, Dinas Kesehatan melaporkan pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang Kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya

operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku untuk tahun anggaran 2022.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi bagi FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dipergunakan untuk:

a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.

   Besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dihitung sebagai berikut:

(Pendapatan Kapitasi) x (Persentase Alokasi Jasa Pelayanan Yang Ditetapkan Bupati) = Jasa Kapitasi

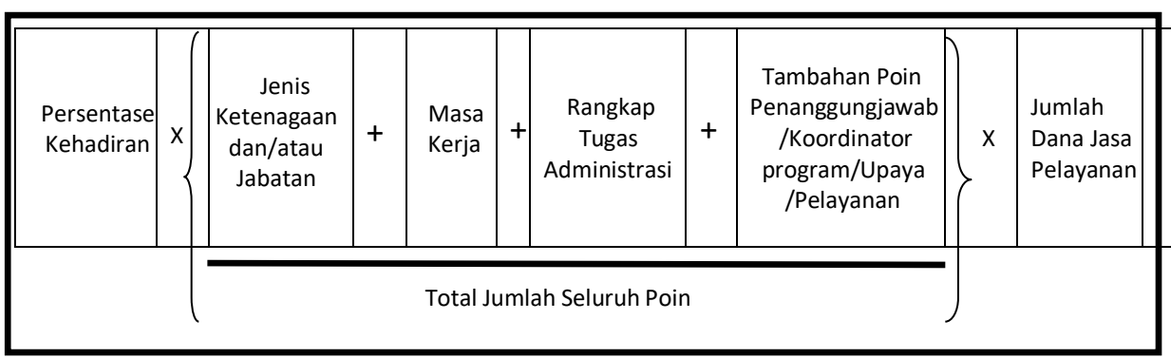
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis keenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun dihitung sebagai berikut:

(Proyeksi Pendapatan Kapitasi Dalam 1 Tahun) X (Persentase Alokasi Jasa Pelayanan Yang Ditetapkan Bupati) = Jasa Kapitasi

Penghitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



B. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya

operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Apabila alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan minimal 60%, maka alokasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maksimal 40% dari total pendapatan kapitasi.

Bentuk belanja dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai berikut:

a. Belanja Barang Operasional

1. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik pemerintah daerah. Obat-obatan yang dimaksud termasuk obat untuk penyediaan awal program rujuk balik di FKTP, apabila FKTP mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan program rujuk balik. Alokasi belanja obat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di FKTP. Besaran alokasi belanja obat tidak perlu dirinci/didetailkan item obatnya untuk memudahkan belanja, selanjutnya ketika akan belanja baru dirinci jenis obat apa saja yang akan dibeli. Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja tersebut mengacu kepada harga obat secara E-Katalog atau sumber informasi lainnya.

Contoh belanja obat :

Parasetamol (Tablet, Sirup), Amoksisillin (Tablet, Sirup), Antasida (Tablet, Sirup), Klorfeniramin (Tablet), Alopurinol (Tablet), Asam Askorbat/Vitamin C (Tablet), Kaptopril (Tablet), Deksametason (Tablet), Asam Mefenamat (Tablet), Lidokain injeksi 2%, dan lain-lain.

2. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik pemerintah daerah.

Pemanfaatan untuk belanja alat kesehatan direncanakan secara detil untuk menentukan alat kesehatan apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu kepada harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja alat kesehatan :

dental unit, stetoskop, tensimeter, *portable liquid oxygen unit*, *ophthalmic trial lens set*, gunting medis sekali pakai, peralatan laboratorium klinik, pinset, *suction aerosol*, *air purifier*, dan lain lain.

3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik pemerintah daerah.

Pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja BMHP direncanakan secara detil untuk menentukan BMHP apa yang akan dibeli sesuai dengan semua kebutuhan pelayanan termasuk BMHP yang digunakan untuk pelayanan pada masa pandemi.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja BMHP:

Kasa pembalut/perban, reagen laboratorium, Alat Pelindung Diri (APD), alat habis pakai untuk pemeriksaan *swab*, masker, *handscoon*, desinfektan, *sanitizer*, dan lain-lain.

4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif diperuntukkan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di FKTP termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik pemerintah daerah.

Belanja pelayanan kesehatan dalam gedung adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan kesehatan tidak langsung yang berupa kegiatan

promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di dalam gedung FKTP. Pemanfaatan ini bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan perbaikan kualitas manajemen FKTP.

Contoh belanja pelayanan kesehatan dalam gedung:

Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu pelayanan, transport (bagi peserta pertemuan dan narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), penyediaan fasilitas untuk pelayanan telekonsultasi di FKTP (uang pulsa + biaya telpon/SMS) dan lain-lain.

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah.

Belanja ini adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan maupun kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung.

Terkait dengan penanganan pandemi, alokasi pemanfaatan untuk belanja pelayanan kesehatan luar gedung juga mencakup belanja untuk kegiatan *tracing*, skrining *mobile*, biaya pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan pelayanan kesehatan pada masa pandemi.

Contoh belanja pelayanan kesehatan luar gedung:

Uang transpor, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, uang transpor dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi, biaya pengiriman sampel dan lain-lain.

6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan atau ambulans puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehingga

siap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

Belanja pemeliharaan ini dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang kendaraan operasional puskesmas keliling dan/atau ambulans atau untuk biaya pemeliharaan yang menyeluruh dalam satu paket biaya pemeliharaan, baik roda empat maupun roda dua.

Contoh belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling :

Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, biaya service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling/ambulans, dan lain-lain.

7. Bahan Cetak, Penggandaan, Fotokopi, atau Alat Tulis Kantor

Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi, dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja :

Cetak *family folder*, cetak rekam medis, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, cetak buku, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain.

8. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan, dan Sistem nformasi.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Belanja administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan sistem informasi ini dialokasikan untuk menunjang biaya operasional puskesmas, baik kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan pelaksanaan program/upaya/pelayanan puskesmas baik di dalam maupun luar gedung, serta pelaksanaan sistem informasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi pengelolaan dana kapitasi.

Contoh belanja:

Uang transpor, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat atau vaksin, konsumsi, meterai, perangko, *hardware* dan *software* sistem informasi (komputer, laptop), *mouse*, printer, langganan internet, proyektor LCD, dan lain-lain.

9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.

Belanja ini bisa berupa pelaksanaan pelatihan oleh FKTP maupun mengikuti kegiatan pelatihan/kursus petugas FKTP ke tempat lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen FKTP.

Contoh belanja peningkatan kapasitas SDM Kesehatan :

Uang transpor, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, biaya pelatihan dan sosialisasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem informasinya, pelatihan barang dan jasa dan lain-lain.

10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Belanja ini dapat berupa pembelian alat-alat untuk sarana prasarana atau untuk membayar jasa pemeliharaan sarana prasarana FKTP.

Contoh belanja pemeliharaan sarana dan prasarana:

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, perbaikan /pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP,

perbaikan/pemeliharaan alat kesehatan, biaya uji dan kalibrasi alat kesehatan, dan lain-lain.

b. Belanja Modal

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung dan Tidak Langsung dengan Pelayanan Kesehatan.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.

Belanja pengadaan ini adalah belanja untuk menyediakan sarana dan prasarana FKTP.

FKTP milik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis/item barang yang akan dibeli melalui belanja modal sesuai dengan kebutuhannya, namun FKTP tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian belanja modal seperti tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kendaraan transportasi air, baik untuk operasional kantor maupun ambulans.

Contoh belanja modal:

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010